



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiswanto Bin Sukidi
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Batam I RT 004 RW 002 Kelurahan Way halim PermaiKecamatan Way halim Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kiswanto Bin Sukidi ditangkap pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Kiswanto Bin Sukidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega Warna silver, Nopol BE 3517 CA.

Dikembalikan kepada yang berhak A.n. Saksi Muchlis Habiburohman Bin Mat Ichwani selaku wakil dari CV. Vastu Kirana Konsultan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pada bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gudang penyimpanan alat kerja bangunan CV. Vastu Kirana di Jalan Lapas Raya Dusun VI, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, æmengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI sedang bekerja selaku penjaga gudang milik CV.Vastu Kirana di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, lalu saat kondisi gudang sepi, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI yang mana memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian, mempersiapkan alat berupa karung dan mulai memasukkan barang yang ada di gudang tersebut, yakni besi cetakan plat beton yang sudah di susun di dalam gudang tersebut ke dalam karung. Setelah karung tersebut berisi penuh dengan besi cetakan plat beton, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mengangkat dan menaruhnya di jok bagian belakang motor milik Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI merk Yamaha Vega berwarna silver dan karung tersebut segera dibawa ke tukang atau pengepul rongsokan untuk dijual yang berada di Desa Way Huwi. Sesampainya di tempat pengepul rongsokan, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pun langsung mengatakan "saya mau jual besi rongsok" lalu pengepul rongsok tersebut bertanya "punya siapa?" lalu di jawab oleh Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI "punya saya sendiri" tukang rongsok pun bertanya kembali "dari malingan bukan?" dan dijawab "bukan" oleh Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI, setelah itu pemilik rongsok langsung mengecek dan menimbang karung tersebut, setelah ditimbang ternyata mencapai berat 50 Kg, sehingga besi 50 kg tersebut dihargai sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mendapatkan uang tersebut, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI kembali ke mess (tempat tinggal Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI) yang berada di daerah Way Halim.
- 2 (dua) hari kemudian sekira jam 16.00 wib, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI kembali datang ke Gudang penyimpanan alat kerja di jalan Lapas Raya Desa Way Huwi, dan melakukan pencurian barang berupa besi cetakan plat beton, yang Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI tidak tahu jumlahnya berapa dan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI memasukkan besi tersebut ke dalam karung yang sudah dibawa seperti sebelumnya. Kemudian setelah isi karung penuh, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI meletakkan karung berisi besi hasil curian tersebut ke jok sepeda motor, kemudian Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut untuk dijual, namun dipertengahan jalan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI bertemu dengan tukang rongsok keliling sehingga Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mempunyai pikiran untuk dijual kepada tukang rongsokan keliling tersebut, setelah ditimbang besi tersebut memiliki berat yang sama seperti

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, yakni sekira 50 Kg sehingga barang tersebut dihargai sekira Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI. Setelah menerima uang hasil pembayaran barang besi cetakan plat beton tersebut, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI langsung pulang ke mess tempat Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI tinggal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI, Saksi Muchlis Habiburohman Bin Mat Ichwani selaku wakil dari CV. Vastu Kirana Konsultan berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Lia Silvi Hardiani, S.T. selaku Direktur, mengalami kerugian sekira Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pada bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gudang penyimpanan alat kerja bangunan CV. Vastu Kirana di Jalan Lapas Raya Dusun VI, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI sedang bekerja selaku penjaga gudang milik CV.Vastu Kirana di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, lalu saat kondisi gudang sepi, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI yang mana memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian, mempersiapkan alat berupa karung dan mulai memasukkan barang yang ada di gudang tersebut, yakni besi cetakan plat beton yang sudah di susun di dalam gudang tersebut ke dalam karung. Setelah karung tersebut berisi penuh dengan besi cetakan plat beton, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mengangkat dan menaruhnya di jok bagian belakang motor milik Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI merk Yamaha Vega berwarna silver dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut segera dibawa ke tukang atau pengepul rongsokan untuk dijual yang berada di Desa Way Huwi. Sesampainya di tempat pengepul rongsokan, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pun langsung mengatakan â€œsaya mau jual besi rongsokâ€ lalu pengepul rongsok tersebut bertanya â€œpunya siapa?â€ lalu di jawab oleh Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI â€œpunya saya sendiriâ€ tukang rongsok pun bertanya kembali â€œdari malingan bukan?â€ dan dijawab â€œbukanâ€ oleh Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI, setelah itu pemilik rongsok langsung mengecek dan menimbang karung tersebut, setelah ditimbang ternyata mencapai berat 50 Kg, sehingga besi 50 kg tersebut dihargai sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mendapatkan uang tersebut, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI kembali ke mess (tempat tinggal Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI) yang berada di daerah Way Halim;

- 2 (dua) hari kemudian sekira jam 16.00 wib, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI kembali datang ke Gudang penyimpanan alat kerja di jalan Lapas Raya Desa Way Huwi, dan melakukan pencurian barang berupa besi cetakan plat beton, yang Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI tidak tahu jumlahnya berapa dan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI memasukkan besi tersebut ke dalam karung yang sudah dibawa seperti sebelumnya. Kemudian setelah isi karung penuh, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI meletakkan karung berisi besi hasil curian tersebut ke jok sepeda motor, kemudian Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut untuk dijual, namun dipertengahan jalan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI bertemu dengan tukang rongsok keliling sehingga Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mempunyai pikiran untuk dijual kepada tukang rongsokan keliling tersebut, setelah ditimbang besi tersebut memiliki berat yang sama seperti sebelumnya, yakni sekira 50 Kg sehingga barang tersebut dihargai sekira Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI. Setelah menerima uang hasil pembayaran barang besi cetakan plat beton tersebut, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI langsung pulang ke mess tempat Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI tinggal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI, Saksi Muchlis Habiburohman Bin Mat Ichwani selaku wakil dari CV. Vastu Kirana Konsultan berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Lia Silvi Hardiani, S.T. selaku Direktur, mengalami kerugian sekira Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.---

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pada bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gudang penyimpanan alat kerja bangunan CV. Vastu Kirana di Jalan Lapas Raya Dusun VI, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI sedang bekerja selaku penjaga gudang milik CV.Vastu Kirana di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, lalu saat kondisi gudang sepi, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI yang mana memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian, mempersiapkan alat berupa karung dan mulai memasukkan barang yang ada di gudang tersebut, yakni besi cetakan plat beton yang sudah di susun di dalam gudang tersebut ke dalam karung. Setelah karung tersebut berisi penuh dengan besi cetakan plat beton, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mengangkat dan menaruhnya di jok bagian belakang motor milik Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI merk Yamaha Vega berwarna silver dan karung tersebut segera dibawa ke tukang atau pengepul rongsokan untuk dijual yang berada di Desa Way Huwi. Sesampainya di tempat pengepul rongsokan, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pun langsung mengatakan "saya mau jual besi rongsok" lalu pengepul rongsok tersebut bertanya "punya siapa?" lalu di jawab oleh Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI "punya saya sendiri" tukang rongsok pun bertanya kembali "dari malingan bukan?" dan dijawab "bukan" oleh Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI, setelah itu pemilik rongsok langsung mengecek dan menimbang karung tersebut, setelah ditimbang ternyata mencapai berat 50 Kg, sehingga besi 50 kg tersebut dihargai sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mendapatkan uang tersebut,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI kembali ke mess (tempat tinggal Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI) yang berada di daerah Way Halim;
2 (dua) hari kemudian sekira jam 16.00 wib, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI kembali datang ke Gudang penyimpanan alat kerja di jalan Lapas Raya Desa Way Huwi, dan melakukan pencurian barang berupa besi cetakan plat beton, yang Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI tidak tahu jumlahnya berapa dan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI memasukkan besi tersebut ke dalam karung yang sudah dibawa seperti sebelumnya. Kemudian setelah isi karung penuh, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI meletakkan karung berisi besi hasil curian tersebut ke jok sepeda motor, kemudian Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut untuk dijual, namun dipertengahan jalan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI bertemu dengan tukang rongsok keliling sehingga Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI mempunyai pikiran untuk dijual kepada tukang rongsokan keliling tersebut, setelah ditimbang besi tersebut memiliki berat yang sama seperti sebelumnya, yakni sekira 50 Kg sehingga barang tersebut dihargai sekira Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI. Setelah menerima uang hasil pembayaran barang besi cetakan plat beton tersebut, Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI langsung pulang ke mess tempat Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI tinggal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI, Saksi Muchlis Habiburohman Bin Mat Ichwani selaku wakil dari CV. Vastu Kirana Konsultan berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Lia Silvi Hardiani, S.T. selaku Direktur, mengalami kerugian sekira Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HABIB BULHASIM Bin MUKALAM dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadinya pencurian atau penggelapan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Gudang penyimpanan alat kerja Bangunan di Jalan Lapas Raya Dusun

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan namun tepatnya terjadinya pencurian tersebut yaitu pada bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Gudang penyimpanan alat kerja proyek dan sisa sisa material milik CV .Vastu Kirana ,sedangkan korbannya adalah CV.VASTU KIRANA yang mana pemiliknya adalah ibu Lia SILVIA HARDIANA.,ST.

- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa adalah besi cetakan plat beton (mangkakan precast) sebanyak 331 pics (buah) yang di curi Terdakwa dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA;

- Bahwa awalnya saya bekerja sejak 2021 di gudang milik ibu LIA atau CV.VASTU KIRANA,sebagai buruh bangunan, kemudian saat saya sedang bekerja yaitu sekitar bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 wib saat itu saya melihat pencurian besi cetakan plat beton sebanyak 331 pics (buah) yang di curi Terdakwa dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA dengan cara Terdakwa masuk kedalam gudang, tanpa merusak kunci gudang karena pada saat itu yang memegang kunci adalah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil besi cetakan beton tersebut di duga berkali kali ,ataupun secara bertahap di duga dengan menggunakan sepeda motor dan karung sebagai alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian tesebut, kemudian melihat hal tersebut saya pun memfoto perbuatan yang dilakukan saudara Terdakwa ,lalu saya memberitahukan kepada saudara FIKRI yang merupakan sopir proyek,dan mengirimkan foto saat Terdakwa sedang melakukan pencurian besi tersebut, bahwa setelah terjadi pencurian tersebut, saat itu FIKRI kemudian memberitahukan kepada RUSLAN (KEPALA GUDANG), ,kemudian saya pun ditanyakan oleh pak RUSLAN “benar nggak BIB mas IS ngambil besi cetakan plat beton (mangkakan precast) dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA,lalu saya menjawab “ya benar hampir tiap hari” begitulah yang saya ketahui sehubungan pencurian tersebut;

- Bahwa selain saya yang juga melihat saat Terdakwa melakukan pencurian yaitu Sdr.SUGENG ,30 TH,Buruh harian lepas ,alamatdi Karang anyar Kec.Jati Agung ,dan kawan saya yang satunya ATAK ,umur 20 tahun ,alamatnya di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati agung Kab.Lampung selatan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 kali telah melakukan pencurian besi cetakan di Gudang CV Vastu Kirana;
- Bahwa yang mengetahui jumlah besi tersebut sejumlah 500 pcs adalah sdr.RUSLAN selaku pemilik gudang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian besi cetakan plat beton sebanyak 331 pics (buah) yang di curi Terdakwa dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA dengan cara Terdakwa masuk kedalam gudang ,tanpa merusak kunci gudang ,lalu Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil besi cetakan beton tersebut di duga berkali kali ,ataupun secara bertahap di duga dengan menggunakan sepeda motor dan karung sebagai alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian tesebut;
- Bahwa yang saya lihat perihal orang yang di duga melakukan pencurian besi cetakan beton tersebut di gudang milik CV .VASTU KIRANA adalah Terdakwa yang memang bekerja sebagai penjaga gudang;
- Bahwa saya membenarkan dan mengenali,bilamana memang benaritu adalah hasil foto kamera handphone saya yang saya gunakan untuk memfoto pelaku saat pelaku sedang melakukan pencurian dan saya sedang bekerja di gudang ataupun di tempat kejadian perkara;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk memotret Terdakwa saat sedang melakukan pencurian tersebut yaitu ,handphone milik saya ,dan memang saya juga yang langsung melihat dan memotret secara diam diam saat Terdakwa sedang melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian atau penggelapan besi cetakan plat beton di gudang milik CV.Vastu Kirana ,5 X (lima kali) dan kesemuanya saya melihat secara langsung sehubungan saya sedang bekerja membuat dak atau coran atap di gudang tersebut,dan tidak benar bilamana Terdakwa mengaku ianya hanya dua kali melakukan pencurian di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi cetakan plat beton ,tersebut hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa saat melakukan pencurian besi di gudang Cv.Vastu Kirana;
- Bahwa adapun yang saya lihat saat Terdakwa melakukan pencurian besi di Gudang milik CV Vastu Kirana hanya menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Vega warna silver, Nopol BE 3517 CA, dan 1 (satu) karung (DPB), dan tidak ada alat lainnya yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian

- Bahwa akibat kejadian tersebut, CV VASTO KIRANA mengalami kerugian yaitu sekitar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUCHLIS HABIBUROHMAN Bin MAT ICHWANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pencurian atau penggelapan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Gudang penyimpanan alat kerja Bangunan di Jalan Lapas Raya Dusun VI Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan namun tepatnya terjadinya pencurian tersebut yaitu pada bulan Maret tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Gudang penyimpanan alat kerja proyek dan sisa sisa material milik CV .Vastu Kirana, sedangkan korbannya adalah CV.VASTU KIRANA yang mana pemiliknya adalah ibu Lia SILVIA HARDIANA, ST.

- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa adalah besi cetakan plat beton (mangkakan precast) sebanyak 331 pics (buah) yang di curi Terdakwa dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA;

- Bahwa saya mengetahui bilamana Terdakwa melakukan pencurian besi ataupun penggelapan besi tersebut secara bertahap yaitu dari cerita saudara RUSLAN selaku Kepala Gudang Logistik (peralatan) dan informasi dari saudara ABIB BULHASIM yang merupakan buruh tukang di CV.Vastu Kirana;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib bu LIA datang ke gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA, dengan maksud untuk mengecek kondisi gudang tersebut, kemudian bu LIA melihat tumpukan besi cetakan beton berkurang dari 500 Pics, kemudian BU LIA menyuruh Sdr.RUSLAN (Kepala Gudang) untuk keesokan harinya mengecek jumlah besi cetakan tersebut, hingga keesokan harinya diketahui jumlah besi cetakan tersebut tersisa sebanyak 169 Pcs, mengetahui hal tersebut Ibu Lia menyuruh saya selaku tim control CV VASTU KIRANA, bilamana di duga

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



telah terjadi pencurian besi tersebut ,begitulah sehingga ibu LIA dan saya mengetahui bilamana di duga telah terjadi pencurian tersebut;

- Bahwa saya mengetahui perihal jumlah besi cetakan awalnya sejumlah 500 pcs adalah dikarenakan saya yang membelinya pada tahun 2021;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian besi cetakan plat beton sebanyak 331 pics (buah) yang di curi Terdakwa dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA dengan cara Terdakwa masuk kedalam gudang ,tanpa merusak kunci gudang ,lalu pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil besi cetakan beton tersebutdi duga berkali kali ,ataupun secara bertahap;

- Bahwa adapun terakhir kali diketahui sebelum Ibu Lia mengecek pada tanggal 20 Juli 2023 yaitu menurut informasi dari RUSLAN besi cetakan tersebut berkurang diketahui sejak bulan April 2023,dan saat itu di duga ada yang melihat saat Terdakwa melakukan pencurian besi tersebut ,namun memang RUSLAN baru memberitahukan pada akhir Juli 2023 setelah di cek oleh Bos yaitu ibu LIA dan saya sendiri ,baru kemudian RUSLAN dan ABIB yang mengatakan pernah melihat Terdakwa melakukan pencurian besi cetakan di dalam gudang besi tersebut;

- Bahwa yang dilihat oleh saudara ABIB dan RUSLAN ,perihal orang yang di duga melakukan pencurian besi cetakan beton tersebut di gudang milik CV .VASTU KIRANA adalah Terdakwa yang memang bekerja sebagai penjaga gudang;

- Bahwa alasan saudara RUSLAN tidak langsung menangkap ataupun menegur pada saat Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Maret 2023 ,yaitu sehubungan saudara RUSLAN mengatakan sempat memberikan teguran dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian berupa barang yang di curinya ,namun tidak juga di ganti oleh Terdakwa yang telah mengaku melakukan pencurian besi tersebut ,hingga saat saya melakukan pengecekan barang tersebut baru kemudian diketahui bilamana besi cetakan tersebut berkurang ,dan barulah saya ketahui bilamana terjadi pencurian ,hingga saya membuat laporan ,namun perihal kenapa saudara HABIB BULHASIM tidaak langsung menangkap Terdakwa saat terjadi pencurian tersebut ,saat itu saudara ABIB BULHASIM mengatakan bilamana ianya takut untuk langsung menangkap Terdakwa yang secara bertahap melakukan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut di gudang milik CV.Vastu kirana dan ianya hanya melaporkan kepada saudara RUSLAN ,selaku Kepala Gudang;

- Bahwa setahu saya RUSLAN dan ABIB mengetahui saat Terdakwa melakukan pencurian yaitu bilamana RUSLAN mengetahui setelah ianya diberitahu oleh saudara ABIB BULHASIM ,sedangkan ABIB BULHASIM lah yang melihat secara langsung yaitu saat ABIB sedang bekerja membuat gorong gorong depan gudang, yaitu sekitar bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 wib saat itu saksi ABIB BULHASIM melihat pencurian besi cetakan plat beton sebanyak 331 pics (buah) yang di curi Terdakwa dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA dengan cara Terdakwa masuk kedalam gudang ,tanpa merusak kunci gudang karena pada saat itu yang memegang kunci adalah Terdakwa sendiri ,lalu Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil besi cetakan beton tersebut di duga berkali kali ,ataupun secara bertahap di duga dengan menggunakan sepeda motor dan karung sebagai alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian tesebut, kemudian melihat hal tersebut ABIB pun memfoto perbuatan yang dilakukan Terdakwa ,lalu ianya pun memberitahukan kepada saudara FIKRI yang merupakan sopir proyek,dan mengirimkan foto saat Terdakwa sedang melakukan pencurian besi tersebut ,bahwa telah terjadi pencurian tersebut,saat itu FIKRI kemudian memberitahukan kepada RUSLAN (KEPALA GUDANG), ,kemudian HABIB pun ditanyakan oleh pak RUSLAN “benar nggak BIB mas IS ngambil besi cetakan plat beton (mangkokan precast) dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA,lalu ABIB menjawab “ya benar hamper tiap hari “begitulah yang HABIB dan RUSLAN bisa mengetahui sehubungan pencurian tersebut;

- Bahwa besi cetakan beton tersebut di gunakan sebagai cetakan beton untuk mengecor bagian dak atau atas gedung ,dan besi besi tersebut di gunakan untuk proyek pembuatan cor atas gedung ,sedangkan besi besi sisa yang tidak di curi oleh Terdakwa tersebut masih di simpan di dalam gudang milik CV vastu Kirana di Desa Wai Huwi Kecamatan Jati agung Kab.Lampung selatan;

- Bahwa besi tersebut di beli untuk sebgai alat cetak beton dalam rangka proyek pengecoran bagian atas atau dak proyek,bilamana ada proyek pesanan membuat atap atau cor beton

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga Gudang CV.VASTO KIRANA sejak tahun 2019;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan dan dibayarkan perbulannya sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan system pembayarannya diberikan tunai setiap bulannya ,tanpa menggunakan slip gaji;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi Terdakwa sebagai penjaga gudang yaitu hanya sebagai penjaga gudang dan menjaga barang barang yang di simpan di dalam gudang termasuk besi cetakan plat beton tersebut,dan untuk jam operasionalnya yaitu ianya dari jam 08.00 wib sampai jam 17.00 wib di areal gudang sehubungan ianya juga memang sempat tinggal di mess gudang tersebut sebelum terjadinya pencurian dan memegang kunci gudang ,namun setelah diketahui terjadi pencurian ,kunci gudang di pegang oleh RUSLAN;
- Bahwa perihal Status Terdakwa memang tidak ada surat pengangkatan ataupun kontraknya sehubungan Terdakwa merupakan Karyawan harian lepas /PHL dan tidak menggunakan kontrak dan SK dari CV vastu Kirana hanya ianya sudah bekerja lebih kurang sudah 4 tahun sebagai penjaga Gudang di CV.Vastu Kirana;
- Bbahwa Terdakwa bekerja di CV vastu Kirana sebagai pekerjaan utamanya dan tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah besi cetakan plat beton yang tersisa yaitu sebanyak 169 buah /pcs;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, CV VASTO KIRANA mengalami kerugian yaitu sekitar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RUSLAN Bin MARHASAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pencurian atau penggelapan tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 14.00 wib di Gudang penyimpanan alat kerja Bangunan di Jalan Lapas Raya Dusun VI Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan namun tepatnya terjadinya pencurian tersebut yaitu pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Gudang penyimpanan alat kerja proyek dan sisa sisa material milik CV .Vastu

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirana ,sedangkan korbannya adalah CV.VASTU KIRANA yang mana pemiliknya adalah ibu Lia SILVIA HARDIANA.,ST.

- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa adalah besi cetakan plat beton (mangkakan precast) sebanyak 331 pics (buah) yang di curi Terdakwa dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA;
- Bahwa saya bisa mengetahui perihal saudara KISWANTO yaitu pada awalnya saya tidak mengetahui terjadinya pencurian tersebut ,namun sekitar bulan Maret 2023 ,saat itu saya sedang berada di kantor di Korpri Bandar Lampung datanglah Sdr.FIKRI yang merupakan sopir proyek memberitahukan kepada saya ,bahwa telah terjadi pencurian tersebut,saat itu FIKRI berkata kepada saya “MAS KIS ngambil barang cetakan precast ,lalu saya menanyakan ,”kok bisa “sampean tau darimana ,lalu FIKRI menerangkan bilamana yang memberitahukannya adalah saudara ABIB ,(Buruh di CV.VASTU KIRANA),kemudian saya pun menanyakan kepada ABIB di gudang,lalu saya menanyakan kepada ABIB “benar nggak BIB mas IS ngambil besi cetakan plat beton (mangkakan precast) dari Gudang penyimpanan alat milik CV .VASTU KIRANA,lalu ABIB membenarkan bilamana saudra KISWANTO mencuri besi tersebut dari gudang CV.VASTU KIRANA ,kemudian saya pun memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah benar Terdakwa mengambil besi Mangkakan precast ada buktinya ini ,kemudian Terdakwa mengakui bilamana ianya telah mengambil barang tersebut ,begitulah cara saya bisa mengetahui bilamana telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu ada juga foto saat Terdakwa sedang melakukan pencurian yang diambil dari kamera Handphone saudara ABIB yang saat itu sedang bekerja membuat dak coran di gudang CV.Vastu Kirana ,begitulah cara saya bisa mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa,selain berdasarkan informasi dari saudara ABIB ,saya juga mendengar pengakuan langsung dari Terdakwa;
- Bahwa perihal pencurian tersebut Terdakwa mengakui bilamana ianya telah melakukan pencurian besi cetakan tersebut ,lalu saya megambil kebijakan agar Terdakwa dapat mengganti barang barang yang telah di curinya dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengganti barang yang telah di curinya ,dan dapat saya jelaskan pernyataan Terdakwa tersebut yaitu disaksikan oleh supir proyek An.FIKRI dan ISKANDAR ,namun sampai saat ini tidak juga mengganti barang yang telah di curinya

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian pada 20 Juli 2023 ibu LIA datang dan mengecek ke gudang dan diketahuilah bilamana barang berupa besi tersebut telah berkurang ,dan saya pun baru menjelaskan bilamana besi tersebut di curi oleh Terdakwa;

- Bahwa besi cetakan beton tersebut di gunakan sebagai cetakan beton untuk mengecor bagian dak atau atas gedung ,dan besi tersebut di gunakan untuk proyek pembuatan cor atas gedung ,sedangkan besi sisa yang tidak di curi oleh Terdakwa tersebut masih di simpan di dalam gudang milik CV vastu Kirana di Desa Wai Huwi Kecamatan Jati agung Kab.Lampung selatan;
- Saksi menjelaskan bahwa besi tersebut di beli untuk sebgai alat cetak beton dalam rangka proyek pengecoran bagian atas atau dak proyek,bilamana ada proyek pesanan membuat atap atau cor beton
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga Gudang CV.VASTO KIRANA sejak tahun 2019;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan dan dibayarkan perbulannya sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan system pembayarannya diberikan tunai setiap bulannya ,tanpa menggunakan slip gaji;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun tugas dan fungsi Terdakwa sebagai penjaga gudang yaitu hanya sebagai penjaga gudang dan menjaga barang barang yang di simpan di dalam gudang termasuk besi cetakan plat beton tersebut,dan untuk jam operasionalnya yaitu ianya dari jam 08.00 wib sampai jam 17.00 wib di areal gudang sehubungan ianya juga memang sempat tinggal di mess gudang tersebut sebelum terjadinya pencurian dan memegang kunci gudang ,namun setelah diketahui terjadi pencurian ,kunci gudang di pegang oleh saya;
- Saksi menjelaskan bahwa alasan saya tidak langsung melapor kepada atasan sehubungan pencurian besi cetakan plat beton tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ,sehubungan awalnya saya khawatir pimpinan saya akan marah kepada saya selaku kepala Gudang dan saya juga bermaksud memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian ataupun barang yang telah di curinya ,namun tidak juga dapat dilakukan oleh Terdakwa hingga kemudian pemilik CV mengetahui terjadinya pencurian tersebut ,dan dapat saya jelaskan adapun jumlah besi cetakan plat beton yang tersisa setelah di curi oleh Terdakwa adalah sebanyak 169 buah /pcs;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadian tersebut, CV VASTO KIRANA mengalami kerugian yaitu sekitar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi M. ASEP Bin ROHI dihadapan persidangan dibacakan keterangannya sebagaimana dalam BAP Penyidikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian sesuai dengan laporan polisi nomor : LP / B / 78 / VIII / 2023 / Spkt / Sektor Jati Agung / Res Lamsel / Polda Lampung, tanggal 03 Agustus 2023;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa sekitar bulan Maret tahun 2023 sekira jam 11.00 wib ianya pernah menjualkan rongsokan berupa besi berbentuk segi 4 sebanyak saya tidak ingat namun di kilolan sekitar 50 Kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal telah terjadi pencurian besi cetakan plat beton pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 wib di Gudang milik CV.Vastu Kirana di Desa Way Huwi Kecamatan Jati agung Kabupaten Lampung selatan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat pada bulan Maret 2023 sekira jam 11.00 wib saat itu Terdakwa menjualkan barang berupa besi berbentuk segi empat panjang ,dan Terdakwa kepada saya sebanyak 1 karung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan bilamana besi besi yang di jualnya kepada saya adalah milik Terdakwa dan bukan hasil curian,sehingga saya langsung menimbang besi tersebut yang di tempatkan didalam karung yang di bawa oleh Terdakwa.dan saat itu setelah saya kilolan ternyata beratnya seberat 50 Kg ,dan setelah itu sekilonya saya hargai Rp.4000 sehingga saya membayarkan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah ianya menjualkan besi cetakan tersebut kepada saya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2023 sekira jam 11.00 wib datanglah Terdakwa ke lapak rongsok milik saya dan saat itu ianya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ,warna biru ,saat itu ia membawa 1 (satu) buah karung yang berisi barang ,lalu sudara KISWANTO dan berkata kepada saya "mas punya siapa ?", lalu Terdakwa menjawab ,punya saya ,lalu saya bertanya lagi ,dari malingan apa bukan ? lalu Terdakwa menjawab ,,"bukan punya saya sendiri "kemudian ,saya langsung menimbang karung tersebut yang ternyata berisi besi cetakan berbentuk segi empat ternyata beratnya seberat 50 Kg ,dan setelah itu sekilonya saya hargai Rp.4000 sehingga saya membayarkan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah ianya menjualkan besi cetakan tersebut kepada saya,setelah saya membayarkan besi tersebut Terdakwa pun pulang ,begitulah kronologisnya saya membeli besi dari Terdakwa pada Bulan Maret 2023;

- Bahwa saya memang tidak mengetahui bilamana besi yang dijualkan kepada saya tersebut adalah hasil dari curian atau penggelapan sebagaimana pengakuan Terdakwa kepada saya yang menerangkan bilamana besi tersebut adalah miliknya;

- Bahwa sekitar Bulan Maret besi besi cetakan plat yang saya beli dari saudara KISWANTO tersebut saya jual kembali kepada pengepul yang lebih besar namun saat itu saya tidak ingat persis saya jual kepada siapa sehubungan waktunya sudah lama yaitu sekitar bulan Maret 2023,dan saya hanya mendapat keuntungan 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjualkan kembali besi besi tersebut;

- Bahwa saya mengenali dan membenarkan ,bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega warna Silver adalah sepeda motor yang di gunakan Terdakwa untuk membawa barang berupa besi yang ternyata hasil curian ke lapak rongsok saya untuk menjualkan besi besi hasil curiannya kepada saya;

- Bahwa saya masih mengenali dan mebenarkan Terdakwa yang menjualkan besi plat cetakan kepada saya yang ternyata besi tersebut adalah barang hasil curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini untuk dimintai keterangan selaku Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara tindak pidana apapun, selain perkara yang saya hadapi sekarang ini;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saya tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum karena akan saya jawab sendiri;
- Bahwa saya melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa saya melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat pada bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 wib di Gudang penyimpanan alat kerja milik CV.Vastu Kirana milik ibu Lia di Jalan Lapas raya Desa Way Huwi Kecamatan Jati agung Kabupaten Lampung selatan;
- Bahwa barang yang telah saya saya gelapkan adalah berupa besi cetakan plat beton lebih kurang sebanyak 300 pcs tapi saya tidak ingat jumlah persisnya sehubungan saya tidak menghitungnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saya ingat yaitu bulan Maret 2023 sekira jam 16.00 wib saat itu saya memang bekerja selaku penjaga gudang milik CV.Vastu Kirana milik ibu LIA di Desa Way Huwi Kecamatan Jati agung Kabupaten Lampung selatan lalu ,saat itu memang ada dua orag yang sedang bekerja mengecor atap gudang ,saat itu saya mulai melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa karung ,kemudian saya mulai melakukan pencurian besi cetakan plat beton dengan cara mengambil besi cetakan plat beton yang di susun di dalam gudang tersebut lalu saya memasukkannya kedalam karung yang sudah siapkan ,kemudian setelah penuh masuk kedalam karung ,saya pun meletakkan karung berisi besi cetakan plat beton di jok belakang sepeda motor ,kemudian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor mek Yamaha Vega warna silver ,dan karung yang berisi besi hasil curian ,saya langsung embawa besi hasil curian tersebut untuk di jual ke tukang pengepul rongsok ,lalu saya pun langsung menuju ke tukang rongsok di Desa Way Huwi ,lalu saat itu saya bertemu dengan tuang rongsok tersebut dan berkata "jual besi rongsok ,lalu pengepul rongsok tersebut bertanya "punya siapa ? "lalu saya menjawab "punya saya sendiri "lalu tukang rongsok tersebut bertanya lagi ,dari malingan bukan ?? "saya jawab "bukan "lalu saat itu pemilik gudang rongsok langsung menimbang karung tersebut ,dan setelah di timbang ternyata mencapai berat 50 Kg ,sehingga saat tu besi tersebut di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah saya mendapatkan uang ,lalu setelah itu saya kembali ke mess saya yaitu di daerah Way Halim ,lalu dua hari kemudian sekitar jam 16.00 wib ,saya kembali datang ke Gudang penyimpanan alat kerja kembali di jalan LapasRaya Desa Way Huwi milik ibu Lia kembali ,dan sayakembali melakukan pencurian ataupun penggelapan barang berupa besi cetakan plat beton ,tapi saya tidak tahu jumlahnya berapa dan saya memasukkan besi tersebut ke dalam karung yang sudah saya bawa ,kemudian setelah isi karung penuh ,lalu saya meletakkan karung berisi besi hasil curian tersebut ke jok sepeda motor ,kemudian saya pun pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut ,untuk saya jual ,namun saya pun bertemu dengan tukang rongsok keliling dan langsung saya jual kepada tukang rongsok keliling ,setelah di timbang barang tersebut memiliki berat 50 Kg sehingga barang milik saya tersebut di bayar sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saya,sehingga setelah menerima uang hasil pembayaran barang curian tersebut ,saya langsung pulang ke mess tempat saya tinggal ,begitulah cara saya melakukan pencurian besi cetakan plat beton di gudang milik CV.Vastu Kirana di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan

- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membelikan kebutuhan saya sehari hari ,dan untuk makan dan minum saya sehari hari
- Bahwa saya sudah 2X (dua kali) melakukan pencurian besi cetakan plat beton di Gudang milik CV Vastu kirana di Jalan Lapas Desa Way Huwi Kecamatan Jati agung Kabupaten Lampung selatan
- Bahwa dalam aksi saya melakukan pencurian tersebut saya tidak merusak terlebih dahulu akses masuk kedalam gudang ataupun saat saya mengambil barang curian tersebut ,dan langsung masuk saja dan mengambil besi yang memang sudah terseusun di dalam gudang ,pada siang hari dan dalam kondisi gudang masih terbuka ,dan masih ada karyawan lain yang sedang bekerja ,sehubungan saya memang bekerja selaku penjaga gudang tersebut sehingganya saya dapat dengan bebas masuk dan keluar di dalam gudang tersebut tanpa takut aksi pencurian ataupun penggelapan barang berupa besi cetakan plat beton di gudang CV.Vastu Kirana di curigai oleh orang lain

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai penjaga gudang di CV.Vastu Kirana milik Ibu Lia yang bertempat di Desa Way Huwi Kecamatan Jati agung Kabupaten Lampung selatan sudah lebih kurang selama 3 tahun sampai dengan saat ini
- Bahwa awalnya perbuatan saya tersebut melakukan pencurian besi cetakan plat beton tersebut pada bulan Maret 2023 tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang ,yaitu IBU LIA namun pada bulan April rupanya perbuatan saya tersebut diketahui oleh pak RUSLAN setelah ianya mendapat informasi bahwa saya telah melakukan pencurian ,sehingga saya di panggil oleh Pak RUSLAN dan ditanyakan apakah benar saya telah melakukan pencurian besi cetakan plat beton,lalu saya menjawab “benar dan saya juga sudah mengakui bilamana saya telah melakukan pencurian barang berupabesi cetakan plat beton,dan saat itu saya berjanji akan mengganti kerugian atas akibat yang saya lakukan ,namun saat itu saya masih bekerja di gudang tersebut hanya hingga pada bulan Juli 2023 ,saya di panggil oleh ibu LIA yang kemudian kembali menanyakan apakah benar saya telah melakukan pencurian besi miliknya ,lalu saya pun mengakui bilamana saya telah mencurinya dan berjanji akan mencari kembali besi besi yang saya curi,namun sampai saat ini saya belum juga bisa mencari dan mengembalikan besi yang saya curi tersebut hingga ,hari ini saya di tangkap oleh petugas dari Polsek Jati agung atas pencurian besi yang saya lakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan pencurian besi di tempat saya bekerja karena saya tidak memiliki uang dan saya terdesak kebutuhan ekonomi untuk menafkahi keluarga saya ,hingga saya melakukan pencurian dan uang hasil penjualan barang yang saya curi saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kehidupan saya dan keluarga;
- Bahwa pada saat perbuatan saya kemudian diketahui oleh saudara RUSLAN bilamana saya telah mencuri ,saya memang sempat berjanji akan mengganti kerugian milik CV Vastu kirana ,namun tidak ada perjanjian tertulis yang saya buat antara saya dengan saudara RUSLAN melainkan hanya lisan saja namun saya tidak kunjung bisa menggantikan barang yang telah saya curi tersebut ,hingga kemudian pihak CV melakukan pengecekan dan diketahui bilamana besi tersebut berkurang dan saya pun dilaporkan ke Polsek Jati Agung hingga saya di tahan sekarang ini;
- Bahwa saya bekerja di CV Vastu Kirana sebagai Penjaga Gudang tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jadi sekitar sudah empat tahun;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi besi cetakan beton tersebut di gunakan sebagai cetakan beton untuk mengecor bagian dak atau atas gedung ,dan besi besi tersebut di gunakan untuk proyek pembuatan cor atas gedung;
- Bahwa besi tersebut dibeli untuk apa saya tidak memahaminya,dan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saya mendapatkan gaji sebesar Rp.2800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulannya secara tunai dan tanpa slip gaji;
- Bahwa tugas dan fungsi saya yaitu menjaga aset atau barang yang terdapat di dalam gudang ,sehubungan saya juga memang sempat tinggal di mes gudang tersebut sebelum saya ketahuan telah melakukan pencurian ,adapun jam operasional saya yaitu dari jam 08.00 wib sampai jam 17.00 wib, sehubungan saya juga memang tinggal di dalam mes gudang ya saya pun sambil menjaga gudang tersebut, dan saya awalnya memang sempat di beri kepercayaan memegang kunci gudang oleh pak RUSLAN namun setelah saya ketahuan melakukan pencurian maka ,saya pun tidak lagi memegang kunci gudang ,dan di ambil alih oleh pak RUSLAN;
- Bahwa Saya tidak memiliki surat pengangkatan dan kontrak kerja saat saya bekerja di CV.vastu Kirana sehubungan saya hanya buruh harian lepas yang di pekerjakan sebagai Panjaga Gudang ,karena saya juga tidak memiliki pekerjaan lain bilamana saya tidak bekerja di CV Vastu Kirana;
- Bahwa saya bekerja di CV.Vastu Kirana sebagai penjaga gudang peralatan kerja dan barang barang lainnya yaitu sebagai pekerjaan utama saya ,dan saya tidak memiliki pekerjaan lain selain bekerja di CV,Vastu Kirana;
- Bahwa saya masih mengenali dan membenarkan bilamana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver Nopol BE 3517 CA yang saya gunakan untuk melakukan penggelapan tersebut namun untuk karung saya sudah tidak ingat, apakah sudah saya buang sehubungan kejadian tersebut sudah sekitar bulan Maret 2023 lalu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan saya tersebut untuk melakukan pencurian dan tindak pidana lainnya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi A de Charge / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna silver Nopol BE 3517 CA;

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dalam proses persidangan ini, Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa Musyawarah tersebut pada ayat (3) untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sesuai dengan uraian perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan sebagai dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan doktrin dari Soedirjo dalam bukunya berjudul "Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana", Jakarta: Akademika Pressindo, 1995 pada halaman 8 yang menyatakan bahwa **di persidangan semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum, dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan**. Sedangkan M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 pada halaman 386-387 memberikan pengertian surat dakwaan sebagai surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan **merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan**. Yahya Harahap juga menyatakan bahwa fungsi surat dakwaan dalam pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa, **dan pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan**;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas maka Surat Dakwaan tentu memegang peranan yang sangat penting dalam suatu persidangan, sehingga Surat Dakwaan dikatakan sebagai **Mahkota Persidangan atau Litis Contestatie, yang menjadi dasar pemeriksaan sebuah perkara pidana. Surat Dakwaan dalam hal ini memberikan batasan-batasan mengenai pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap suatu perkara selama proses persidangan berlangsung**, hal mana sebagaimana dalam Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat (dakwaan) bukan dakwaan yang dibuat oleh polisi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, menyatakan bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan yang pada akhirnya hal ini berarti juga akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan. Hal ini sejalan juga dengan doktrin dari Mr. I. A. Naderburg yang telah dikutip oleh A. Karim Nasution dalam bukunya berjudul "Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana", Jakarta: Percetakan Negara RI, 1972 bahwa surat dakwaan adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim, **memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas itu dilampaui namun putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa dalam batas-batas itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam hal ini hanya akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang relevan sesuai dengan uraian perbuatan pidana dalam Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan memperhatikan uraian tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gudang penyimpanan alat kerja bangunan CV. Vastu Kirana di Jalan Lapas Raya Dusun VI, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, berawal ketika Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** sedang bekerja selaku penjaga gudang milik CV.Vastu Kirana di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, lalu saat kondisi gudang sepi, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** yang mana memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian, mempersiapkan alat berupa karung dan mulai memasukkan barang yang ada di gudang tersebut ke dalam karung. Setelah karung tersebut berisi penuh dengan besi cetakan plat beton, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** mengangkat dan menaruhnya di jok bagian belakang motor milik Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** merk Yamaha Vega berwarna silver dan karung tersebut segera dibawa ke tukang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



atau pengepul rongsokan untuk dijual yang berada di Desa Way Huwi. Sesampainya di tempat pengepul rongsokan, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** pun langsung mengatakan “saya mau jual besi rongsok” lalu pengepul rongsok tersebut bertanya “punya siapa?” lalu di jawab oleh Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** “punya saya sendiri” tukang rongsok pun bertanya kembali “dari malingan bukan?” dan dijawab “bukan” oleh Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI**, setelah itu pemilik rongsok langsung mengecek dan menimbang karung tersebut, setelah ditimbang ternyata mencapai berat 50 Kg, sehingga besi 50 kg tersebut dihargai sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** mendapatkan uang tersebut, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** kembali ke mess (tempat tinggal Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI**) yang berada di daerah Way Halim;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira jam 16.00 wib, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** kembali datang ke Gudang penyimpanan alat kerja di jalan Lapas Raya Desa Way Huwi, dan melakukan pencurian barang berupa besi cetakan plat beton, yang Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** tidak tahu jumlahnya berapa dan Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** memasukkan besi tersebut ke dalam karung yang sudah dibawa seperti sebelumnya. Kemudian setelah isi karung penuh, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** meletakkan karung berisi besi hasil curian tersebut ke jok sepeda motor, kemudian Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut untuk dijual, namun dipertengahan jalan Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** bertemu dengan tukang rongsok keliling sehingga Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** mempunyai pikiran untuk dijual kepada tukang rongsokan keliling tersebut, setelah ditimbang besi tersebut memiliki berat yang sama seperti sebelumnya, yakni sekira 50 Kg sehingga barang tersebut dihargai sekira Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI**. Setelah menerima uang hasil pembayaran barang besi cetakan plat beton tersebut, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** langsung pulang ke mess tempat Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** tinggal;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah besi cetakan plat beton (mangkakan precast) sebanyak 331 pcs;
- Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa yaitu sebagai penjaga aset atau barang yang terdapat di dalam gudang;
- Bahwa Terdakwa awalnya diberi kepercayaan memegang kunci gudang oleh Saksi RUSLAN namun setelah Terdakwa ketahuan mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa tidak lagi memegang kunci gudang, dan di ambil alih oleh Saksi RUSLAN;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan dan dibayarkan perbulannya sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan system pembayarannya diberikan tunai setiap bulannya oleh CV. Vastu Kirana;
- Bahwa bekerja sebagai penjaga aset atau barang merupakan pekerjaan utama dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain hal tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI**, Saksi Muchlis Habiburohman Bin Mat Ichwani selaku wakil dari CV. Vastu Kirana Konsultan berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Lia Silvi Hardiani, S.T. selaku Direktur, mengalami kerugian sekira Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Penggelapan**";
2. Unsur "**Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Penggelapan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 372 KUHP, yaitu:



“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Oleh karena itu, perlu diuraikan mengenai unsur-unsur penggelapan itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c. tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1.a Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama KISWANTO Bin SUKIDI** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.1.b Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Oleh karena itu, dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku baik perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain, dan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gudang penyimpanan alat kerja bangunan CV. Vastu Kirana di Jalan Lapas Raya Dusun VI, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, berawal ketika Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** sedang bekerja selaku penjaga gudang milik CV. Vastu Kirana di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, lalu saat kondisi gudang sepi, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** yang mana memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian, mempersiapkan alat berupa karung dan mulai memasukkan barang yang ada di gudang tersebut, yakni besi cetakan plat beton yang sudah di susun di dalam gudang tersebut ke dalam karung. Setelah karung tersebut berisi penuh dengan besi cetakan plat beton, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** mengangkat dan menaruhnya di jok bagian belakang motor milik Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** merk Yamaha Vega berwarna silver dan karung tersebut segera dibawa ke tukang atau pengepul rongsokan untuk dijual yang berada di Desa Way Huwi. Sesampainya di tempat pengepul rongsokan, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** pun langsung mengatakan “saya mau jual besi rongsok” lalu pengepul rongsok tersebut bertanya “punya siapa?” lalu di jawab oleh Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** “punya saya sendiri” tukang rongsok pun bertanya kembali “dari malingan bukan?” dan dijawab “bukan” oleh Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI**, setelah itu pemilik rongsok langsung mengecek dan menimbang karung tersebut, setelah ditimbang ternyata mencapai berat 50 Kg, sehingga besi 50 kg tersebut dihargai sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** mendapatkan uang tersebut, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** kembali ke mess (tempat tinggal Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI**) yang berada di daerah Way Halim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian sekira jam 16.00 wib, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** kembali datang ke Gudang penyimpan alat kerja di jalan Lapas Raya Desa Way Huwi, dan melakukan pencurian barang berupa besi cetakan plat beton, yang Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** tidak tahu jumlahnya berapa dan Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** memasukkan besi tersebut ke dalam karung yang sudah dibawa seperti sebelumnya. Kemudian setelah isi karung penuh, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** meletakkan karung berisi besi hasil curian tersebut ke jok sepeda motor, kemudian Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut untuk dijual, namun dipertengahan jalan Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KISWANTO Bin SUKIDI bertemu dengan tukang rongsok keliling sehingga Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** mempunyai pikiran untuk dijual kepada tukang rongsokan keliling tersebut, setelah ditimbang besi tersebut memiliki berat yang sama seperti sebelumnya, yakni sekira 50 Kg sehingga barang tersebut dihargai sekira Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI**. Setelah menerima uang hasil pembayaran barang besi cetakan plat beton tersebut, Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** langsung pulang ke mess tempat Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI** tinggal;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah besi cetakan plat beton (mangkakan precast) sebanyak 331 pcs. Adapun tugas dan fungsi Terdakwa yaitu sebagai penjaga aset atau barang yang terdapat di dalam gudang dimana Terdakwa mendapat gaji bulanan dan dibayarkan perbulannya sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan system pembayarannya diberikan tunai setiap bulannya oleh CV. Vastu Kirana, karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga aset atau barang merupakan pekerjaan utama dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain hal tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KISWANTO Bin SUKIDI**, Saksi Muchlis Habiburohman Bin Mat Ichwani selaku wakil dari CV. Vastu Kirana Konsultan berdasarkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Lia Silvi Hardiani, S.T. selaku Direktur, mengalami kerugian sekira Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3.c. Tentang Unsur “Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diartikan sebagai seseorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada pelaku/Terdakwa sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah bukan diawali dari tindakan kejahatan, akan tetapi pelaku/Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang nyata melawan hukum, yang menyebabkan melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa tugas dan fungsi Terdakwa adalah sebagai penjaga aset atau barang



yang terdapat di dalam gudang dimana Terdakwa mendapat gaji bulanan dan dibayarkan perbulannya sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan system pembayarannya diberikan tunai setiap bulannya oleh CV. Vastu Kirana, karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga aset atau barang merupakan pekerjaan utama dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain hal tersebut, tetapi Terdakwa telah mengambil besi cetakan plat beton (mangkakan precast) sebanyak 331 pcs yang ada di dalam gudang yang dijaganya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari atasan atau yang berwenang dan berhak atas gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur perbuatan penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, maka unsur “Penggelapan” sebagai salah satu unsur dalam Pasal 374 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternative yang ditandai dengan kata sambung “atau”, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya adalah dalam kapasitas Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga aset atau barang yang terdapat di dalam gudang dimana Terdakwa mendapat gaji bulanan dan dibayarkan perbulannya sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan system pembayarannya diberikan tunai setiap bulannya oleh CV. Vastu Kirana, karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga aset atau barang merupakan pekerjaan utama dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain selain hal tersebut, tetapi Terdakwa telah mengambil besi cetakan plat beton (mangkakan precast) sebanyak 331 pcs yang ada di dalam gudang yang dijaganya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari atasan atau yang berwenang dan yang berhak atas gudang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengenai aspek penguasaan barangnya adalah karena disebabkan adanya hubungan pekerjaan dengan CV. Vastu Kirana yaitu sebagai sebagai penjaga aset atau barang yang sedang ditugaskan untuk menjaga dan memantau barang yang keluar masuk di dalam gudang milik CV. Vastu Kirana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka berdasarkan *bewijs minimum* dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan harus ditemukan diantara pelaku dan korban, dan menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Terdakwa dan Korban serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega Warna silver, Nopol BE 3517 CA maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega Warna silver, Nopol BE 3517 CA yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya merupakan milik CV. Vastu Kirana Konsultan yang memang digunakan dan diperuntukkan untuk Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga aset atau barang, sehingga barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada CV. Vastu Kirana Konsultan melalui Saksi Muchlis Habiburohman Bin Mat Ichwani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Vastu Kirana Konsultan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KISWANTO Bin SUKIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega Warna silver, Nopol BE 3517 CA;

Dikembalikan kepada CV. Vastu Kirana Konsultan melalui Saksi Muchlis Habiburohman Bin Mat Ichwani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)